



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGADA
NOMOR: 463/PKPO/532/08/2018
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat dari Pengelola PAUD Terpadu Citra Bhakti Nomor : 085/F74/PGR/VIII-2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Terpadu Citra Bhakti;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor: 422/DP/215/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Citra Bhakti;

Menimbang : 1. bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada PAUD Terpadu Citra Bhakti ;

2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Kepputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada PAUD Terpadu Citra Bhakti di Malanuza Desa Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : PAUD Terpadu Citra Bhakti
 - Lokasi : Malanuza
 - Desa / Kelurahan : Malanuza
 - Kecamatan : Golewa
 - Kabupaten : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 31 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngada

